

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

S. WIDARTO, SH & REKAN

Jalan Supriyadi No. 27. Purwokerto Wetan. Purwokerto. Banyumas.

E_mail : widartoselamat71@gmail.com. Kode Pos: 53111. Telp. 081327775322.

Nomor : 11/ PE/ SWI/ I/ 2020.


Purwokerto, 30 Januari 2020.

Lamp. :

Perihal : Permohonan Eksekusi.

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di –

BANYUMAS.



Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

S. WIDARTO, SH.

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum **S. WIDARTO, SH & REKAN** yang beralamat Jalan. Supriyadi No. 27, Purwokerto Wetan .Purwokerto. Banyumas. 53111, e_mail : widartoselamat71@gmail.com. Telp. 081327774322. -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal . 20 Januari 2010, yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukunnya klien kami , yang bernama :

NUNUNG WAHYUNINGSIH Binti DARSONO, TTL Banyumas, 22 Oktober 1980, Umur : 37, Agama Islam, Status pernikahan : Nikah, Warga Negara Indonesia, NIK. 33020721080001, Pendidikan terakhir SLTA, ,Pekerjaan Pedagang, Bertempat kediaman di Desa Kedung Pring RT 004 RW 002, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, -----
Yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon Eksekusi. -----

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi atas Perkara Perdata Nomor : **1946/ Pdt.G/ 2019/ PA.Bms**, terhadap Saudara :

ROCHIS HADJANTORO Bin HADI MUCHTAR, TTL Banyumas, 26 Juli 1979, Umur : 39, Agama Islam, Status pernikahan : Nikah, Warga Negara Indonesia, NIK. 3302072607790003. Pendidikan terakhir SLTA, ,Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat kediaman di Desa Kedung Pring RT 004 RW 002, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas,.Dan sekarang berdomisili di Toko Oleh – Oleh " Gethuk Goreng 88 " Jalan Raya Gombong Rowokele, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. -----
Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi. -----

Adapun, Permohonan Eksekusi ini , atas hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Klien kami tersebut di atas, dalam perkara Permohonan Ijin Talak di Pengadilan Agama Banyumas, dengan Nomor Perkara : 1946/ Pdt.G/ 2019/ PA.Bms. sebagai Pihak Termohon, dan melakukan Gugatan Rekonpensi atas Nafkah dan Harta Bersama, yang amarnya adalah sebagai berikut :

----- Mengadili -----

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon (Rochis Hadiantoro Bin H. Hadi Muchtar), untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon (Nunung Wahyuningsih Binti Darsono), di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (Rochis Hadiantoro Bin H. Hadi Muchtar), untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Nunung Wahyuningsih Binti Darsono), segera sebelum Ikrar thalak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah atau Nafkah lampau sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
-Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama Farhan Isnu Maulana , Umur 9 tahun berada dalam asuhan (Hadhonah) Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untukemberikan Nafkah Hadhonah kedua anak yang bernama Hanafi Isnu Wijiantoro Bin Rochis hadiantoro umur 18 tahun dan Farhan Isnu maulana Bin Rochic Hadiantoro umur 9 tahun, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang di bayarkan melalui Penggugat Rekonpensi sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun), atau sudah menikah yang di bayarkan setiap tanggal 5bulan berjalan dengan pertambahan nilai inflansi sebesar 15 % dari Penghasilan Tergugat Rekonpensi dalam setiap tahunnya.

5. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah dengan Status Kepemilikan Hak Milik, adalah sebagai berikut : -----

Status Kepemilikan : Hak Milik. -----
No. : 00968. -----
Asal Tanah : Pembelian.-----
Atas Nama : SLAMET HUSEN ENDANG SANTOSA. -----
Letak Obyek : RT 007 RW 002. Kelurahan Sumpiuh.Banyumas. -----
Luas Tanah : 288 M2. -----

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas Utara : 00358. -----
- Batas Timur : 00359. -----
- Batas Selatan : Jalan Desa.-----
- Batas Barat : Tanah Kosong. -----

Bawa Bukti Kepemilikan Tanah sertifikat aslinya dalam penguasaan Tergugat, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan uang pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi yang telah dikonversi dengan nilai inflasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

5.2. Sebidang tanah dengan status Kepemilikan Hak Milik, adalah sebagai berikut :

Status Kepemilikan : Hak Milik. -----
No. : 00109. -----
Atas Nama : ROCHIS HADJANTORO. ---
Letak Obyek : Desa Kedungpring
Banyumas. -----

Luas Tanah : 1.246 M2. -----

Berdasarkan : Akta Jual Beli tgl. 02 September 2010, No. 065/2010 yang di buat di hadapan Rita Rosanti, SH selaku PPAT. Dengan Perubahan status Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian, berdasarkan SK. D.I.208. Tgl. 03-10-2011 No.20919. No. 503/733/2011 . No. 38913. Yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas. tgl .14-10-2011. -----

Dengan batas – batas sebagai berikut : -----

- Batas Utara : Tanah Pengairan. -----
- Batas Timur : Amin. -----
- Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen. -----
- Batas Barat : Sutari. -----

- 5.3. Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik , adalah sebagai berikut :

Status Kepemilikan	:	Hak Milik.
Atas Nama	:	SRI YUSDANI KUSWAN.
Asal Tanah	:	Pembelian.
Letak Obyek	:	Blok 17. KelurahanKebokura, Sumpiuh.Banyumas. ----- Jl. Raya Sumpiuh RT 002 RW 004.
Luas Tanah	:	504 M2. -----
Luas Bangunan	:	100 M2. -----

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Raya.-----
- Batas Timur : Subur. -----
- Batas Selatan : Bandiyah. -----
- Batas Barat : Gereja. -----

Dengan NOP. 33.02.070.010.017-0024.0.

Dan Bukti kepemilikan Tanah tersebut dalam proses balik nama di Notaris dan PPATdi Purwokerto. -----

6. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing – masing berhak mendapatkan ½ (seperdua), bagian dari Harta Bersama tersebut dalam diktum amar angka 5. -----

7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua dan menyerahkan Harta Bersama tersebut secara natura kepada masing – masing yang berhak dan jika tidak bisa dibagi secara natura di jual di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing – masing pihak sesuai bagiannya yang tercantum dalam diktum amar angka 5.-----

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

Bahwa, dengan demikian putusan ini telah memiliki kekuatan kekuatan hukum yang pasti , namun oleh karena sampai dengan sekarang , ternyata Termohon eksekusi belum bersedia melaksanakan secara suka rela terhadap isi putusan tersebut. , maka sesuai dengan asas hukum yang berlaku bahwa putusan selain mempunyai kekuatan mengikat juga memiliki kekuatan kekuatan untuk dilaksanakan dari amar putusannya. Untuk dimohonkan Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Banyumas, agar berkenan memanggil , mengingatkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut bila perlu dengan upaya paksa bersama alat Negara. -----

Bahwa, dari Penetapan Harta bersama tersebut a Quo, terdapat 3 (tiga) obyek yang saling terpisah , Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi 1 (satu) obyek yang terletak di Desa Kedung pring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas , yaitu :

1. Sebidang tanah dengan status Kepemilikan Hak Milik, :

Status Kepemilikan	:	Hak Milik. -----
No.	:	00109. -----
Atas Nama	:	ROCHIS HADJANTORO. -----
Letak Obyek	:	Desa Kedungpring Banyumas. -----
Luas Tanah	:	1.246 M2. -----

Berdasarkan : Akta Jual Beli tgl. 02 September 2010, No. 065/2010 yang di buat di hadapan Rita Rosanti, SH selaku PPAT. Dengan Perubahan status Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian, berdasarkan SK. D.I.208. Tgl. 03-10-2011 No.20919. No. 503/733/2011 . No. 38913. Yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas. tgl .14-10-2011. -----
Dengan batas – batas sebagai berikut : -----

- Batas Utara	:	Tanah Pengairan. -----
- Batas Timur	:	Amin. -----
- Batas Selatan	:	Jalan Raya Kemranjen. -----
- Batas Barat	:	Sutari. -----

Bahwa, 2 (dua) obyek Harta Bersama lainnya Pemohon akan berupaya untuk menyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat dengan Pihak Termohon Eksekusi. -----

Demikianlah Surat Permohonan ini kami sampaikan , atas perhatian serta berkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyumas, kami sampaikan banyak terima kasih. -----

Wassamu'alaikum wr.wb.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi,



S. WIDARTO, SH.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : **NUNUNG WAHYUNINGSIH Binti DARSONO.**
TTL : Banyumas, 22 Oktober 1980,
Umur : 39 tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas,
NIK. : 330207210800001.
Alamat : Desa Kedung Pring RT 004 RW 002, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Dengan ini memilih domisili Hukum serta memberikan kuasa kepada : -----

S. WIDARTO, S.H. -----

Adalah Advokat berkantor di **S.WIDARTO, SH.DAN REKAN**. Beralamat di Jalan Supriyadi No. 27 Purwokerto Wetan. Purwokerto. Telp. 081327775322. Kode Pos. 53111.-----

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, bertindak selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa guna menyelesaikan perkara Permohonan Eksekusi, dengan saudara , yaitu : -----

ROCHIS HADJANTORO Bin HADI MUCHTAR , TTL Banyumas, 26 Juli 1979, Umur : 39, Agama Islam, Status pernikahan : Nikah, Warga Negara Indonesia, NIK. 3302072607790003. Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,Dahulu Bertempat kediaman di Desa Kedung Pring RT 004 RW 002, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dan sekarang berdomisili di Toko Oleh oleh " Gethuk Goreng 88", Jalan Raya Gombong, Desa Purbowangi, Buayan. Kebumen. Jawa tengah. -----

Selanjutnya untuk keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi hak untuk membuat dan mengajukan Surat – surat , menghadap, ke instansi atau Lembaga terkait,mengupayakan memediasi Para Pihak, membuat atau mengadakan kesepakatan dengan Para Pihak, menyetujui dan membatalkan atau menolak kesepakatan, atau Pada pokoknya Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk melakukan segala tindakan hukum baik untuk kepentingan hukumnya Pemberi Kuasa. -----

Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya serta Hak Retensi.-----

Penerima Kuasa



S. WIDARTO, SH.

Purwokerto, 26 Januari 2020,

Pemberi Kuasa,



NUNUNG WAHYUNINGSIH Binti DARSONO

TANGGAL: 30 - 01 - 2020
NOMOR REG: III / 2020

Pengadilan Agama Banyumas
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp./Fax. (0281) 796019
BANYUMAS Kode Pos 53191

KWITANSI


Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 1946/6/18 Tgl. 30-01-2020

a. Nama : S. Wirdarto, SH

b. Panjar biaya perkara : Rp. 2.000.000 (Dua
Juta Rupiah)

c. Untuk pembayaran : Panjar Terakus,



Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

Lembar I untuk Kasir

Lembar II untuk Penggugat / Pemohon

Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Banyumas telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms. tanggal 27 Agustus 2019, dalam perkara antara :

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, Tempat tanggal lahir : Banyumas 26 Juli 1979 (umur 39 tahun), Jenis Identitas : KTP, NIK 3302072607790003, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsu Dukha,SHI dan Didiek Yuli Setiawan,SH**. Keduanya adalah Advokata Penasihat Hukum beralamat di Jl.Raya Kaliori No.20 Banyumas selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019 memberikan kuasa kepada **S.Widarto,SH**. Advokat pada Kantor Hukum S.Sudarto & Rekan beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto Wetan Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum tetap.

- II. Permohonan Eksekusi Pemohon tanggal 29 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 30 Januari 2020 dengan kedudukan para pihak sebagai berikut ;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten

Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Widarto,SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor III/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang sekarang berdomisili di toko oleh-oleh Getuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen,' selanjutnya disebut Termohon Eksekusi.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum, dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas, untuk memanggil Termohon Eksekusi dan Kuasa Pemohon Eksekusi tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **Rabu tanggal 21 Pebruari 2020 jam 09.00 WIB**. untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor ;

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 04 Pebruari 2020

Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Dra. Hj. Suhaimi, MH.



Relaas Panggilan Aanmaning untuk diberi tegoran
(eks Ps.196 HIR)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1946/Pdt.G/2019 PA.Bms.

Pada hari ini 21/02/2020 tanggal 18.2.2020 saya Nur Aliyah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto guna memenuhi perintah Ketua Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan surat Permohonan Pemohon Nomor : 1946/Pdt.G/2019.

KELAH MI MANGGI

S. WIDARTO, SH., Advokat beralamat di Jl. Supriyadi No.27 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai Kuasa Pemohon Eksekusi :

Dalam perkara antara :

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, sebagai Pemohon eksekusi

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, sebagai Termohon Eksekusi.

Bahwa pada hari **Jum'at tanggal 21 Februari 2020 , jam 09.00 WIB**, Saudara Kuasa Hukum Pemohon Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Banyumas di Jalan Raya Kaliori No. 58 B Banyumas, untuk diberikan tegoran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas agar dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas tersebut memenuhi surat penetapan Perintah Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2019.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu dengan Kuasa Pemohon Eksekusi ketika dia kelas ruang sampaikan melalui kuasa ketua ketika sampaikan kepada kuasa pemohon eksekusi.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat penggilan Aanmaning ini.

Demikian surat penggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti:

Kuasa Pemohon Eksekusi

Jurusita Pengganti

S. WIDARTO

Nur Aliyah



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Bms

Pada hari ini ...~~Senin~~..... tanggal ..17..-2-2020..... Saya Khoiriyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Banyumas Nomor : W11.A29/499/Hk.05/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dalam perkara Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Bms :

TELAH MEMANGGIL

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir , tempat tinggal di Jalan Raya Gombong Rowokele Toko Oleh-Oleh Getuk Goreng 88 RT.- RW. - Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai Termohon Eksekusi;

agar datang menghadap di muka sidang *Aanmaning di Pengadilan Agama Banyumas* pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at, 21 Februari 2020**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Jl.Raya Kaliori No.58,Banyumas 53192**
untuk pemeriksaan perkara antara :

NUNUNG WAHYUNINGSIH binti DARSONO sebagai Pemohon Eksekusi ;
melawan
ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR sebagai Termohon Eksekusi;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan ...~~Ferromahan~~.....

.....

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas panggilan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kepala Desa - Purbowangi*.....

.....

Termohon Eksekusi

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR

Jurusita Pengganti

Khoiriyah

Yang Menerima
Lurah/Kepala Desa

SUGIMIN

SC:

KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. 1-4-2020 M/K No. Urut 447.	Kode :
Isi Ringkas : <i>celos . panggilan ke Rochis Hadian toro .</i>		
Lampiran :		
Dari : <i>PA. Sekumen</i>	Kepada : <i>panitera</i>	
Tanggal : <i>19-2-2020</i>	No. Surat <i>WII-A10/975/Hk-05/II/2020</i>	
Pengolah : <i>Panitera</i>		
Catatan / Disposisi : <i>Ditugaskan dg Banku No. tsb.</i>		
<i>1-4-20</i>		

KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. 1-4-2020 M/K No. Urut 447.	Kode :
Isi Ringkas : <i>Aclos. panggilan ke Rochis Hadiantoro.</i>		
Lampiran :		
Dari : <i>PA. Lebumen.</i>	Kepada : <i>panitara</i>	
Tanggal : <i>19-2-2020.</i>	No. Surat <i>WII-AIO/975/HK-05/II/2020</i>	
Pengolah : <i>Panitara</i>		
Catatan / Disposisi : <i>Dititik oleh Bawas No. tsb.</i> <i>✓ 1-4-2020</i>		

KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. 1-4-2020 M/K No. Urut 447.	Kode :
Isi Ringkas : <i>Acres panggilan 2 Rockies Hadiantoro.</i>		
Lampiran :		
Dari : <i>PA. Melakukan</i>	Kepada : <i>panitara</i>	
Tanggal : <i>17-2-2020</i>	No. Surat <i>WH-AIO/955/HK-05/11/2020</i>	
Pengolah : <i>Pantara</i>		
Catatan / Disposisi : <i>Digabung ke Trans No. t.5.</i> <i>1-4-20</i>		



PENGADILAN AGAMA KLAS IA KEBUMEN

Jalan Indrakila No.42, Telp/Fax (0287) 381741

Website : www.pa-kebumen.go.id | Email : pakebumen@yahoo.co.id

KEBUMEN – KODE POS 54312

Kebumen, 19 Februari 2020

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Banyumas

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A10/015 /Hk.05/II/2020

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 1946/Pdt.G/2019/PA.Bms sidang tanggal 21 Februari 2020 An. ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR yang beralamat di Jalan Raya Gombong Rowokele Toko Oleh-Oleh Getuk Goreng 88 RT.- RW. - Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	1(satu) lembar	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Saudara Nomor: W11.A29/499/Hk.05/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Bms

Pada hari ini *Senin*, tanggal *17-2-2020*..... Saya Khoiriyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Banyumas Nomor : W11.A29/499/Hk.05/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dalam perkara Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Bms :

TELAH MEMANGGIL

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir , tempat tinggal di Jalan Raya Gombong Rowokele Toko Oleh-Oleh Getuk Goreng 88 RT.- RW. - Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai **Termohon Eksekusi**;

agar datang menghadap di muka sidang *Aanmaning di Pengadilan Agama Banyumas* pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at, 21 Februari 2020**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Jl.Raya Kaliori No.58,Banyumas 53192**
untuk pemeriksaan perkara antara :

NUNUNG WAHYUNINGSIH binti DARSONO sebagai **Pemohon Eksekusi** ;
melawan

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR sebagai **Termohon Eksekusi**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan *Termohon Eksekusi* melalui kepala Desa untuk ditentukan ketempatnya.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas panggilan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kepala Desa* *Purbowangi*.

Termohon Eksekusi

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR

Jurusita Pengganti

Khoiriyah

Yang Menerima
Lurah/Kepala Desa
SUGIMIN

sc: *27-f.*

BERITA ACARA
Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang di langsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2020 dalam perkara pihak-pihak antara;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas jenis identitas KTP NIK 33020721080001, dalam hal ini member kuasa keada S. Widarto, SH, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto Wetan – Purwokerto - Banyms;

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring, Kecmatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, **sekarang berdomisili** di Toko oleh-oleh Gethuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;

Susunan Majelis Yang Bersidang;

Dra. Hj. Suhami, MH sebagai Ketua Majelis;

Sudarsono, SH Plt. Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; Pemohon Eksekusi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan; Termohon Eksekusi datang menghadap di persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua, Kuasa Pemohon Eksekusi mengatakan bahwa Pemohon Eksekusi hari ini belum dapat hadir di persidangan;

Selanjutnya Termohon Eksekusi diberi tegoran oleh Ketua agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari dapat memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah di jatuhkan oleh Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Banyumas tanggal 21 Februari 2020 Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Dan di perintahkan kepada kuasa Pemohon agar menghadirkan Pemohon Eksekusi;

Selanjutnya setelah penegoran tersebut di laksanakan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi akan melakukan Musyawarah untuk melaksanakan membagi bagian masing-masing secara sukarela sampai tanggal 5 Maret 2020 maka persidangan dinyatakan di tutup;


Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan di dantangani oleh Ketua dan Plt. Panitera;

Plt. Panitera



Sudarsono, H

Ketua Majelis



Dra. Hj. Suhaimi, MH

BERITA ACARA
Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms
Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara pihak-pihak antara;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Susunan Majelis Yang Bersidang;

Sama seperti persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; Pemohon Eksekusi didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Termohon Eksekusi datang menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar harta bersama dibagi sesuai putusan hakim, namun tidak berhasil, lalu mengajukan pertanyaan;

Kepada Pemohon Eksekusi.

Bagaimana dengan permohonan
saudara ?

Saya tetap pada permohonan tersebut.

Apakah saudara sudah diberi tahu oleh kuasanya tentang hasil persidangan yang lalu ?

Ya, saya sudah diberitahu dan saya menerima hasil musyawarah pada sidang pertama yaitu saya menerima pembagian no. 1 dan no. 3 tanah yang berada di Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kebokura Kabupaten Banyumas, hanya saya minta estimasi harga.

Apa maksud saudara dengan estimasi harga ?

Maksud saya, karena luas tanah yang saya terima 36 ubin dengan harga jual sekitar 540.000.000,- dan 20 ubin dengan harga jual sekitar 120.000.000 sedang termohon menerima seluas 89 ubin dengan harga jual sekitar 1.220.000.000, oleh karenanya ada selisih 33 ubin bila di jual sekitar 660.000.000,-

Bagaimana seandainya saudara pemohon mendapatkan tanah yang luasnya 89 ubin dengan harga yang lebih mahal ?

Saya tidak mau.

Kepada Termohon Eksekusi.

Bagaimana dengan keinginan

Pemohon eksekusi ?

Saya tidak keberatan, bahkan semuanya untuk pemohon eksekusi hanya saya minta tanah tersebut tidak untuk di jual namun untuk dihibahkan kepada anak-anak agar pemohon eksekusi dan saya tidak dapat menjual.

Selanjutnya Ketua menyatakan untuk sidang tegoran yang kedua dirasa cukup, dan di perintahkan kepada Pemohon, kuasa hukumnya serta Termohon untuk musyawarah kembali.

Kemudian setelah penegoran kedua tersebut di laksanakan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi akan melakukan Musyawarah untuk melaksanakan membegi bagian masing-masing secara sukarela sampai tanggal 16 Maret 2020 maka persidangan dinyatakan di tutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan di dantangani oleh Ketua dan Plt. Panitera;

Plt. Panitera



Sudarsono, SH

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH

BERITA ACARA
Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms
Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 dalam perkara pihak-pihak antara;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Susunan Majelis Yang Bersidang;

Sama seperti persidangan yang lalu.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan; Pemohon Eksekusi di wakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Termohon Eksekusi datang menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar harta bersama dibagi sesuai putusan hakim, namun tidak berhasil, lalu mengajukan pertanyaan;

Kepada Pemohon Eksekusi.

Bagaimana dengan permohonan
saudara ?

Saya tetap pada permohonan tersebut

dan Pemohon tetap meminta harta bersama yang berada di Desa Sumpiuh dengan Desa Kebokura sedang Termohon Eksekusi tetap tanah yang berada di Desa Kedungpring, dengan catatan etimasi harga.

Apakah saudara sudah diberi tahu oleh kuasanya tentang hasil persidangan yang lalu ?

Ya, saya sudah diberitahu dan saya menerima hasil musyawarah pada sidang pertama yaitu saya menerima pembagian no. 1 dan no. 3 tanah yang berada di Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kebokura Kabupaten Banyumas, hanya saya minta etimasi harga.

Kepada Termohon Eksekusi.

Bagaimana dengan keinginan Pemohon eksekusi ?

Saya minta untuk penyelesaikan harta bersama di musyawarahkan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti kuasanya agar dicabut, setelah itu memanggil notaries untuk membuatkan surat hibah yang intinya semua harta diserahkan anak-anak.

Selanjutnya Ketua menyatakan untuk sidang tegoran yang ketiga dirasa cukup, dan di nyatakan tidak berhasil.

Kemudian setelah penegoran ketiga tersebut tidak berhasil maka Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi di perintahkan untuk keluar ruang akan di lanjutkan pada tahap berikutnya maka persidangan dinyatakan di tutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan di dantangani oleh Ketua dan Plt. Panitera;

Plt. Panitera



Sudarsono, SH

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH

PENETAPAN

Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Banyumas telah mendengarkan permohonan lisan dari Kuasa Pemohon Eksekusi tanggal 03 Juni, dalam perkara permohonan eksekusi yang diajukan oleh ;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Widarto,SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor III/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang sekarang berdomisili di toko oleh-oleh Getuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen,' selanjutnya disebut Termohon Eksekusi.

Yang maksudnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk melakukan sita eksekusi atas objek sengketa seperti tersebut dalam permohonan eksekusi Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms. tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk sidang aanmaning pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan 5 Maret 2020, guna diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 27 Agustus 2019 namun Termohon tidak ada itikad baik untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa berhubung objek tersebut belum diletakkan sita, maka perlu diletakkan sita eksekusi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ;

M E N E T A P K A N

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

- Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik Nomor : 00109 atas nama Rochis Hadiantoro, Luas 1.246 M² terletak di Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Tanah Pengairan
- Batas Timur : Tanah milik Amin
- Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen
- Batas Barat : Tanah milik Sutari

Ditetapkan di : Banyumas

Pada tanggal : 04 Juni 2020

Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Dra. Hj. Suhaimi, MH.



PST - 19 Mei

195434396

KIRIM REGULER / PRIMA

HTFP : 5319200-06/20/001078


Kantor Pos : KPC BANYUMAS 53192
No. Resi : 5319200-06/20/001078
No Pelanggan : 639761301515558
Pengirim : PENGADILAN AGAMA PANYUMAS
JL RY KALIJORI BANYUMAS KALIBACOR KALIJORI
RT RW NO.
BANYUMAS 53191

Tanggal : 25-06-2020 Jam : 10:58:15

No Pelanggan : 00
Penerima : PENGADILAN AGAMA KERENEN
DI KERENEN
KERENEN 54300

Besar Uang Kiriman : Rp. 65,000.00
Bea Kirim : Rp. 14,000.00
Asuransi : Rp. 0.00
Jumlah : Rp. 97,000.00

Fotografs Icket



WKL/2020

TEK0091 Send Money abroad without leaving home contact wa : +6213-9575-9300

KANTOR POS



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

(Nama Penerima)

Banyumas 53192U1
Authorized PT POS INDONESIA(PERSERO)
Tanggal : 25-06-2020 11:05:45
No.Resi : 17964236078, Petugas: 531142454

TANDA TERIMA

KIRIMAN DOKUMEN DAN PAKET

Jenis Kiriman : SURAT KILAT KHUSUS
No.Barcode : 17964236078,
Isi Kiriman : Dokumen,
Berat Kiriman : [AW] 15 Gr, [W] : 0 Gr

PENERIMA : Bea : Rp. 11.000
KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUME Bea Lain : Rp. 0

JLN INDRAKILA NO 42 KEBUMEN

KAB. KEBUMEN 54319 /TLP.0 Netto : Rp. 11.000
Netto : Rp. 11.000
FFN1% : Rp. 0
HTNB : Rp. 0

PENGIRIM : +PPN 10% Junliah : Rp. 11.000

PENGADILAN AGAMA KELAS I B BAN

JLN RAYA KALIORI NO 58 BANYUMAS

BANYUMAS 53192 /TLP.0281796019

Persyaratan Pengirim :

- Kode Penerima (diisi pengantar) 1. Setuju dengan ketentuan
 dan syarat pengiriman
Kode gagal antar(diisi spv antaran) yang ditetapkan
 PT Pos Indonesia (Persero)
Diterima Oleh, 2. Nilai Pertanggungan Asuransi
Rp. 0



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1102/Hk.05/VI/2020
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi No..1946/Pdt.G/2018/PA.Bms An. Termohon Eksekusi Rochis Hadiantoro.

Banyumas, 10 Juni 2020

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Kebumen
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat diberitahukan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms, tanggal 04 Juni 2020, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas akan melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa yang termuat dalam Penetapan tersebut, dalam perkara antara :

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Widarto,SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor III/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di toko oleh-oleh Getuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi ;

Berhubung pihak Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen maka kami mohon bantuannya untuk memberitahukan kepada Termohon untuk hadir pada pelaksanaan Sita Eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : SELASA, 30 JUNI 2020

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Berkumpul di Balai Desa Kedungpring Kec.Kemranjen Kab.Banyumas.

Kemudian setelah diberitahukan mohon relasnya segera dikirim kepada kami. Bersama ini kami kirimkan biaya pemanggilan sebesar Rp.125.000,- dipotong ongkos kirim.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalam,
Panitera,
Mokhamad Farid, S.Ag.MH



KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. 14-7-2020 M/K No. Urut 781	Kode :
Isi Ringkas : <i>Relas Pemberitahuan Pelaksanaan sita. No. 1946/8.</i>		
Lampiran :		
Dari : <i>PA. Ketumen.</i>	Kepada : <i>panitera.</i>	
Tanggal : <i>25-6-2020.</i>	No. Surat <i>WII-AIO/2402/HK.05/41/2020.</i>	
Pengolah : <i>Ponitus Pon</i>		
Catatan / Disposisi : <i>Disposisi by Bung Anselmo</i> <i>ISI 322</i>		

KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. 14-7-2020 M/K No. Urut 781	Kode :
Isi Ringkas : Kelas Penyelidikan Pelaksanaan Sita . No. 1946/8.		
Lampiran :		
Dari : PA. Leburuhen.	Kepada : Panitera	
Tanggal : 25-6-2020	No. Surat WIL. AIO. /2402/HK-05/14/2020	
Pengolah : Pramit Yon		
Catatan / Disposisi : Disediag by Bonec sukses 15/3/2022		

KARTU KENDALI

Indek Berkas	Tgl. <u>14-7-2020</u> No. Urut <u>781</u>	M/K	Kode :
Isi Ringkas : Kelas Pemberitahuan Pelaksanaan Sita. No 1846/0.			
Lampiran :			
Dari : <u>PA. Pekanbaru</u>	Kepada : <u>Pemerintah</u>		
Tanggal : <u>25-6-2020</u>	No. Surat <u>WII. A10.12402/HK.05/01/2020</u>		
Pengolah : <u>Vincent</u>			
Catatan / Disposisi : <u>Pisang & Buah Masuk</u> <u>15/7/2020</u>			



PENGADILAN AGAMA KLAS IA KEBUMEN

Jalan Indrakila No.42, Telp/Fax (0287) 381741

Website : www.pa-kebumen.go.id | Email : pakebumen@yahoo.co.id

KEBUMEN – KODE POS 54312

Kebumen, 25 Juni 2020


Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Banyumas

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A10/ 2402 /Hk.05/VI/2020

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor: 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms sidang tanggal 30 Juni 2020 An. ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR yang beralamat di Jalan Raya Gombong Rowokele Toko Oleh-Oleh Getuk Goreng 88 RT.- RW. - Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	1(satu) lembar	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Saudara Nomor: W11-A29/1102/Hk.05/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

Pada hari ini tanggal Saya Khoiriyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Banyumas Nomor : W11-A29/1102/Hk.05/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms :

TELAH MEMANGGIL

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA , tempat tinggal di Jalan Raya Gombong Rowokele Toko Oleh-Oleh Getuk Goreng 88 RT.- RW. - Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai Termohon Eksekusi ;

agar datang menghadap di muka sidang Pelaksanaan Sita Eksekusi pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk pemeriksaan perkara antara :

NUNUNG WAHYUNINGSIH binti DARSONO sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR sebagai Termohon Eksekusi;


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relas pemberitahuan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon Eksekusi

ROCHIS HADIANTORO bin HADI MUCHTAR



Yang Menerima
Lurah/Kepala Desa

sc:



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1102/Hk.05/VI/2020
Lamp : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Sita Eksekusi No.1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

Banyumas, 11 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Desa Kedungpring
Kec.Kemranjen Kab.Banyumas
di-Tempat.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat diberitahukan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms, tanggal 04 Juni 2020, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas akan melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa yang termuat dalam Penetapan tersebut yakni berupa:

- Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik Nomor : 00109 atas nama Rochis Hadiantoro, Luas 1.246 M2 terletak di Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah Pengairan
 - Batas Timur : Tanah milik Amin
 - Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen
 - Batas Barat : Tanah milik Sutari
- dalam perkara antara :

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, sebagai Pemohon Eksekusi ;


M e l a w a n

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, sebagai Termohon Eksekusi ;

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk berkenan menyediakan tempat untuk acara Pembukaan Sita Eksekusi tersebut sekaligus mendampingi Petugas ke lokasi, pada :

Hari/Tanggal : SELASA, 30 JUNI 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Berkumpul di Balai Desa Kedungpring Kec.Kemranjen Kab.Banyumas.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan ;
- Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas
(sebagai laporan)



Wassalam,
Panitera,
Mokhamad Farid, S.Ag.MH



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : **pabanyumas@gmail.com**
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1102/Hk.05/VI/2020
Lamp : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Sita Eksekusi No.1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

Banyumas, 10 Juni 2020

Kepada
Yth. Sdr.S.WIDARTO,SH & REKAN
d/a. Jalan Raya Kaliori Banyumas 53191
di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat diberitahukan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms, tanggal 04 Juni 2020, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas akan melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa yang termuat dalam Penetapan tersebut yakni berupa:

- Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik Nomor : 00109 atas nama Rochis Hadiantoro, Luas 1.246 M2 terletak di Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah Pengairan
 - Batas Timur : Tanah milik Amin
 - Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen
 - Batas Barat : Tanah milik Sutari
- dalam perkara antara :

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, sebagai Pemohon Eksekusi ;

M e l a w a n

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, sebagai Termohon Eksekusi ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kehadiran Saudara pada pelaksanaan Sita Eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : SELASA, 30 JUNI 2020


Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Berkumpul di Balai Desa Kedungpring Kec.Kemranjen Kab.Banyumas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENERIMA

Izrafi





PENGADILAN AGAMA KLAS – 1 B BANYUMAS

Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp (0281) 796019 Fax (0281)796255

email : pabanyumas@gmail.com / Webs : www.pa-banyumas.go.id

BANYUMAS 53191 Jawa Tengah

Nomor : W11-A29/ 1032 /HK.05/VI/2021

Banyumas,, 8 Juni 2021

Sifat : Sangat segera

Lampiran : -

H a l : Tegoran untuk membayar Tambahan
Panjar Biaya Perkara Eksekusi

Kepada

Yth. S. Widarto, SH dan rekan
Jalan Raya Kaliori Banyumas 53191.
(Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa untuk kelanjutan perkara Permohonan Eksekusi yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 30 Januari 2020, perlu penambahan panjar, karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Untuk dapatnya perkara tersebut dilanjutkan Prosesnya, dengan ini kami menyampaikan surat tegoran agar Saudara menambah Panjar Biaya Perkara Eksekusi tersebut.

Apabila Saudara tidak memenuhi isi tegoran tersebut sampai tanggal 8 Juli 2021, maka Permohonan Perkara Eksekusi atas nama Saudara tidak dapat dilanjutkan prosesnya.

Demikian harap maklum dan terima kasih.



Wassalamu'alaikum wr. wb.
Panitera,

Mokhamad Farid, S.Ag. MH

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas, sebagai laporan;

Tangg Menerima

Mah. Karatahan



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS IB

Jl. Raya Kaliori No. 58 Telp. (0281) 796019 Fax. (0281) 796955

Banyumas 53192 <http://www.pa-banyumas.go.id>

E-Mail : pabanyumas@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W11-A29/1270/KP.01.1/VI/2020

Ketua Pengadilan Agama Banyumas :

Menimbang : Surat dari Pengadilan Agama Banyumas Nomor W11-A29/1102/Hk.05.1/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020

Dasar : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 780/SEK/SK/10/2012;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013;

MEMBERI TUGAS


Kepada : 1. Mokhamad Farid, S.Ag., M.H.
NIP. 197108151994031003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Panitera
2. Sudarsono, S.H.
NIP. 196403171989031003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
3. Mukhsin
NIP. 196308061994031004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Jurusita Pengganti

Untuk : Melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa yang termuat dalam penetapan perkara nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB s.d. selesai di Balai Desa Kedungpring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Lama : 1 (satu) hari

Perjalanan

Banyumas, 29 Juni 2020
Ketua



Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.
NIP. 196408021990032001

BERITA ACARA PENYITAAN EKSEKUSI

Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 saya Mokhamad Farid,S.Ag.MH Panitera Pengadilan Agama Banyumas atas Perintah Ketua Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana tersebut dalam Penetapannya tanggal 04 Juni 2020 Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms. tentang perintah untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang yang dikuasai Termohon Eksekusi, dalam permohonan eksekusi antara :

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Widarto,SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor III/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di toko oleh-oleh Getuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi

Untuk melakukan penyitaan eksekusi atas barang-barang sengketa yang dikuasai oleh Termohon Eksekusi, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Sudarsono,SH. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Banyumas.
2. Mukhsin, umur 57 tahun, pekerjaan Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas

Telah datang di Kantor Kepala Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas disana bertemu serta berbicara dengan Kepala Desa Kedungpring dan kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas tanggal 04 Juni 2020 Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Kemudian saya beserta dengan 2 (dua) orang saksi dan staf Kepala Desa Kedungpring menuju ke lokasi barang yang akan disita, disana tidak bertemu dengan Pemohon Eksekusi atau kuasanya dan tidak bertemu dengan Termohon Eksekusi.

Setelah kepadanya diberitahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang-barang yang dikuasai Termohon sebagaimana tercantum dalam penetapan tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang-barang yang dikuasai Termohon Eksekusi, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik Nomor : 00109 atas nama Rochis Hadiantoro, Luas 1.246 M² terletak di Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Tanah Pengairan
- Batas Timur : Tanah milik Amin
- Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen
- Batas Barat : Tanah milik Sutari

dan setelah kami cek memang benar tanah tersebut ada dan sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan dibenarkan oleh saksi dari petugas Kantor Desa, dan tanah tersebut berupa tanah pekarangan yang diatasnya ada bangunan 2 lantai yakni Toko Getuk Goreng 88.

Sebagai penyimpan barang tersebut telah ditunjuk Sdr.Rochis Hadiantoro, tempat tinggal di Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, dengan diberitahukan kepada bahwa sebelum ada putusan lebih lanjut mengenai sita eksekusi ini, barang yang telah diletakan sita eksekusi ini harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindah tanggalkan dan atau dihilangkan dari penguasaannya seperti dengan cara dijual dan sebagainya.

Kepada Kepala Desa Kedungpring, telah saya beritahukan mengenai penyitaan eksekusi atas barang-barang tersebut, dengan maksud supaya hal itu diumumkan di Papan Pengumuman yang disediakan untuk itu, sehingga diketahui oleh orang banyak.

Kemudian saya telah mengirimkan dan menyerahkan kepada para pihak masing-masing satu buah salinan berita acara penyitaan ini.

Demikianlah berita acara penyitaan jaminan ini di buat dan ditanda tangani oleh saya Panitera, saksi-saksi dan Kepala Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.



- Saksi-saksi;
1. Sudarsono,SH
 2. Mukhsin



Perincian Biaya Sita Jaminan :

1. Pendaftaran.....	Rp. 25.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. pemberitahuan pelaksanaan sita (3x)	Rp. 325.000,-
3. saksi-saksi.....	Rp. 200.000,-
5. Transportasi	Rp. 700.000,-
6. penyampaian berita acara penyitaan (3x)	Rp. 325.000,-
7. penyampaian berita acara/Pencatatan sita ke BPN	Rp. <u>119.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.700.000,-

CATATAN :

Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Pada hari.....tanggal.....saya Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah memerintahkan supaya penyitaan eksekusi atas barang-barang tersebut diumumkan dengan mendaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 198 HIR atau ketentuan lain yang berlaku.

Pada hari.....tanggal.....saya Panitera Pengadilan Agama Banyumas telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tentang penyitaan atas barang tersebut.







PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : **pabanyumas@gmail.com**
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/~~1504~~/Hk.05/VII/2020
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pencatatan Sita Eksekusi

Banyumas, 27 Juli 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas
di- Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan satu turunan resmi Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 30 Juni2020 atas 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan status kepemilikan Hak Milik Nomor : 00109 atas nama Rochis Hadiantoro, Luas 1.246 M2 terletak di Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah Pengairan
 - Batas Timur : Tanah milik Amin
 - Batas Selatan : Jalan Raya Kemranjen
 - Batas Barat : Tanah milik Sutari

Dalam perkara Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms dengan permohonan agar Sita Eksekusi tersebut dicatat dalam Buku Register Tanah yang bersangkutan serta diumumkan secara luas menurut tata cara setempat agar khalayak ramai atau umum dapat mengetahuinya.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam,
Panitera
MOKHAMAD FARID,S.Ag.MH



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS**

DI306

No. DI. 306 : 129947/2020

No. Berkas : 132875/2020

2020.132875.100574275

1127-100574275



TERIMA DARI :	MOKHAMAD FARID
TERBILANG :	Lima Puluh Ribu Rupiah
UNTUK :	- Sita
PEMBAYARAN :	HM 00109 - Kedungpring

28 Juli 2020

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sita	1	50.000	DI303 DI305	7609/2020 129947/2020
				Desa/Kel.	Kedungpring
				Kecamatan	Kemranjen
				Petugas Penerima Setoran PNBP	
	Luas (m ²)	Tanggal Bayar	Jumlah (Rp)		
	1.246	28 Juli 2020	50.000		

PERHATIAN!

Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertifikat
Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layani.

Rustini

NIP : 197205091991032001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Jend. Sudirman No. 356, Purwokerto 53116, Purwokerto, (0281) 636411

Tanda Terima Dokumen

Nomor Berkas Permohonan 132875 / 2020

Telah diterima berkas permohonan dari :

Nama Pemohon : MOKHAMAD FARID
Alamat : KARANGDUREN
Desa/Kelurahan : Kedungpring
Kecamatan : Kemranjen
Kegiatan : Sita



2020.132875.100574275
1127-100574275

Beserta dokumen yang dilampirkan seperti tersebut dibawah ini :

No.	Dokumen	Nomor
1	Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum	
2	Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan	
3	Sertipikat Hak Atas Tanah	Hak Milik 11.27.06.05.1.00109
4	Fotocopy KTP / KK	3302191508710002
5	Surat Permohonan	
6	Surat Permintaan dari Pengadilan atau permintaan Perorangan atau Badan Hukum, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Lelang	No. W11- A29/1509/HK.05/VII/2020

Purwokerto , 28 Juli 2020

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS

Pemohon

Petugas Loket

MOKHAMAD FARID

Rina Trisyunarni

NIP : 196805061989032002

* Tanda Terima ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertifikat. Salinan / Foto Copy Tanda Terima ini tidak kami layani.



PENGADILAN AGAMA KLAS – 1 B BANYUMAS

Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp (0281) 796019 Fax (0281)796255

email : pabanyumas@gmail.com / Webs : www.pa-banyumas.go.id

BANYUMAS 53191 Jawa Tengah

Nomor : W11-A29/ 1032 /HK.05/VI/2021

Banyumas,, 8 Juni 2021

Sifat : Sangat segera

Lampiran : -

H a l : Tegoran untuk membayar Tambahan
Panjar Biaya Perkara Eksekusi

Kepada

Yth. S. Widarto, SH dan rekan
Jalan Raya Kaliori Banyumas 53191.
(Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa untuk kelanjutan perkara Permohonan Eksekusi yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 30 Januari 2020, perlu penambahan panjar, karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Untuk dapatnya perkara tersebut dilanjutkan Prosesnya, dengan ini kami menyampaikan surat tegoran agar Saudara menambah Panjar Biaya Perkara Eksekusi tersebut.

Apabila Saudara tidak memenuhi isi tegoran tersebut sampai tanggal 8 Juli 2021, maka Permohonan Perkara Eksekusi atas nama Saudara tidak dapat dilanjutkan prosesnya.

Demikian harap maklum dan terima kasih.



Wassalamu'alaikum wr. wb.

Panitera,

Mohammad Farid, S.Ag. MH

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas, sebagai laporan;

Yang menerima

Mah. Hamzah

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jalan Raya Kaliori No.58 Telp./Fax. (0281) 796019

BANYUMAS 53192

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.11-A 29/1326/Hk.05/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Banyumas menerangkan, bahwa pihak Pemohon Eksekusi dalam perkara antara: **Nunung Wahyuningsih binti Darsono**, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Rt.04 Rw.02 Desa Kadung Pring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini member kuasa kepada **S. Widarto, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di jalan Supriyadi No.27 Purwokerto Wetan, Purwokerto – Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

MELAWAN

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di R04 Rw.02 Desa Kedung Pring, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 telah ditegor agar dalam tempo satu bulan sejak tanggal tersebut supaya membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Eksekusi dan apabila ia tidak memenuhi tegoran itu maka pendaftaran perkara nomor : 0964/Pdt.Ek/2018/PA.Bms tanggal 10 Juni 2021 maka Permohonan Perkara Eksekusi atas nama Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan Prosesnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Dibuat di : Banyumas

Tanggal : 23 Agustus 2021

Panitera,

Mokhamad Farid, S.Ag. MH



PENETAPAN

Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Banyumas telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 27 Agustus 2019, dalam perkara antara :

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, Tempat tanggal lahir : Banyumas 26 Juli 1979 (umur 39 tahun), Jenis Identitas : KTP, NIK 3302072607790003, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samsu Dukha,SHI dan Didiek Yuli Setiawan,SH.** Keduanya adalah Advokata Penasihat Hukum beralamat di Jl.Raya Kaliori No.20 Banyumas selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019 memberikan kuasa kepada **S.Widarto,SH.** Advokat pada Kantor Hukum S.Sudarto & Rekan beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto Wetan Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum tetap.

- II. Permohonan Eksekusi Pemohon tanggal 29 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 30 Januari 2020 dengan kedudukan para pihak sebagai berikut ;

Nunung Wahyuningsih binti Darsono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada S.Widarto,SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Supriyadi No.27 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor III/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Rochis Hadiantoro bin Hadi Muchtar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang sekarang berdomisili di toko oleh-oleh Getuk Goreng 88 Jalan Raya Gombong Rowokele Desa Purbowangi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen,' selanjutnya disebut Termohon Eksekusi

- III. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms. tanggal 04 Pebruari 2020.
- IV. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 21 Pebruari 2020, 05 Maret 2020 dan 16 Maret 2020.
- V. Penetapan Perintah sita eksekusi Ketua Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal tanggal 04 Juni 2020.
- VI. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 30 Juni 2020.
- VII. Surat Tegoran Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 8 Juni 2021 tentang perintah untuk melakukan tambah panjar biaya perkara eksekusi.
- VIII. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor W11-A29/1326/Hk.05/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa Pemohon eksekusi tidak membayar tambah panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Panjar biaya perkara tersebut tersisa hanya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) padahal sudah dikirim surat Tegoran untuk membayar tambah panjar biaya namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak melakukan pembayaran tambah panjar sehingga azas ada biaya ada perkara tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Banyumas menyatakan permohonan eksekusi dari Pemohon dengan Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) dikarenakan panjar biaya perkara kurang.

Mengingat pasal 197 HIR.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ;

M E N E T A P K A N

Menyatakan bahwa permohonan eksekusi Pemohon dengan Nomor perkara 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms tidak dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : **Banyumas**

Pada tanggal : **24 Agustus 2021**

Pengadilan Agama Banyumas

KETUA

AKMAD KHOLIL IRFAN, S.Ag,SH,MH.